



LD No. 47  
TGL 19-07-2007

## **GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

### **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 33 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PENGEMBALIAN DANA TALANGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI PERDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI PETANI DARI APBD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

#### **GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**Menimbang :** a. bahwa gabah/beras, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas strategis dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi nasional, sering timbul gejolak harga gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat panen yang dapat berdampak negatif terhadap dorongan atau motifasi untuk memproduksi dan pendapatan petani.

b. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan Pangan dan menidaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007, tentang perberasan serta menjaga stabilitas harga jagung dan kedelai pada tingkat petani, maka dilakukan kegiatan Dana Talangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan untuk

pembelian Gabah/ Beras, Jagung dan Kedelai di tingkat Petani Tahun 2007.

- c. bahwa dalam rangka kelancaran, Pengamanan dan pengembangan dana talangan lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) untuk Pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani yang bersumber dari APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 perlu diatur mekanisme pengembalian dalam rekening Kas Daerah Provinsi.
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruh a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi NAD.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PENGEMBALIAN DANA TALANGAN LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN UNTUK PEMBELIAN GABAH/BERAS, JAGUNG DAN KEDELAI PETANI DARI APBD PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007.**

**Pasal 1**

Dana talangan lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras. Jagung dan Kedelai Petani bersifat Modal Kerja yang merupakan pinjaman tanda bunga disalurkan kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) untuk melakukan Pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai Petani.

**Pasal 2**

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan harus menyediakan dan menyerahkan agunan dengan nilai sekurang-kurangnya 125 Persen dari Jumlah Dana Talangan yang diperolehnya, Angunan tersebut dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) untuk Angunan arang yang tidak bergerak, dan Sertifikat Fidusia untuk Angunan barang bergerak yang disahkan oleh Notaris.

**Pasal 3**

Progrm kegiatan pembelian gabah/beras, merupakan lanjutan tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 dan dilanjutkan pada tahun 2007 untuk pembelian Gabah/Beras, Jagung dan Kedelai yang dilaksanakannya diatur sesuai kontrak atau perjanjian kerja.

**Pasal 4**

Penerimaan Dana Talangan antara lain LUEP/ unit usaha dalam gabungan kolompok tani, kelompok tani, KUD atau unit usaha dagang lainnya yang bergerak dibidang

pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah atau berasjagung dan kedelai.

#### **Pasal 5**

Mekanisme Penyaluran Dana penguatan modal untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani mengikuti pedoman umum pelaksanaannya diatur secara tersendiri.

#### **Pasal 6**

Dana Talangan untuk Pembelian Gabah/ Beras, Jagung dan Kedelai petani wajib dikembalikan oleh penerima dana talangan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 4, selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2008 dengan menyetor langsung ke kasa Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, atau Kerekening Kas Daerah pada PT. Bank BPD Aceh, Nomor 0102.120003-4 an. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam/PAD 1 (satu) lembar bukti setoran Pengembalian disampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan Privinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **Pasal 7**

Bagi Lembaran Usah Ekonomi Pedesaan (LEUP) yang mengembalikan dana talangan setelah tanggal 15 April 2008./ Wajib membayar denda sebesar satu permil per hari dan maksimum 5 (lima ) Persen dari sisa Tunggalan selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

menyerahkan Angunan Anggeran 2007 ke KP2LN diwilayah kerja pelayanan untuk diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Segala Biaya Akibat dikeluarkan keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dan ditetapkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Talangan.

#### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 19 J u l i 2007  
04 Rajab 1428

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM,

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 31 J u l i 2007  
16 Rajab 1428

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOP,SH,MM,M.HUM**

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR  
47**